



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN DETEKSI PLAGIASI PADA
KARYA ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi perlu pelaksanaan deteksi plagiasi bagi karya ilmiah mahasiswa Program Pascasarjana;
 - b. bahwa pelaksanaan deteksi plagiasi bagi Karya Ilmiah Mahasiswa Program Pascasarjana meliputi artikel, tesis, dan disertasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada Karya Ilmiah Mahasiswa Program Pascasarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN DETEKSI PLAGIASI PADA KARYA ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
3. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
4. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
5. Program Studi adalah unit pelaksana akademis yang melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mahasiswa Pascasarjana adalah mahasiswa S2 dan S3 yang terdaftar pada program studi di Fakultas maupun Program Pascasarjana Interdisipliner di lingkungan Universitas Brawijaya.
7. Karya ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan digunakan persyaratan ujian akhir meliputi tesis atau disertasi, atau artikel jurnal.
8. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
9. Deteksi plagiasi adalah proses pemindaian naskah karya tulis untuk mengetahui tingkat orisinalitas dan plagiasinya.

BAB II PELAKSANA DETEKSI PLAGIASI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan deteksi plagiasi dilakukan oleh Tim Deteksi Plagiasi Program Pascasarjana.
- (2) Tim Deteksi Plagiasi Program Pascasarjana dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor atas usulan Direktur.

Pasal 3

- (1) Karya ilmiah yang wajib dilakukan deteksi plagiasi adalah tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang digunakan untuk persyaratan ujian.
- (2) Deteksi plagiasi wajib dilakukan oleh Mahasiswa Pascasarjana.

BAB III PROSEDUR DETEKSI PLAGIASI

Pasal 4

Prosedur Pengajuan Deteksi Plagiasi sebagai berikut:

1. Pengajuan deteksi plagiasi dapat dilakukan secara langsung atau via email ke Tim Deteksi Plagiasi;
2. Persyaratan pengajuan deteksi plagiasi harus disertai formulir pengajuan, lembar persetujuan tertulis promotor (Lembar Pengesahan karya ilmiah) dan melampirkan surat pengantar dari ketua Program Studi atau Promotor;
3. Karya ilmiah diserahkan kepada Tim Deteksi Plagiasi dalam bentuk softcopy utuh untuk artikel dan per bab untuk tesis dan disertasi;
4. Laporan hasil deteksi plagiasi akan dikirim kembali ke mahasiswa untuk diperbaiki, dan setelah diperbaiki naskah dideteksi lagi sampai batas toleransi yang ditentukan;
5. Surat dan Sertifikat Bebas Plagiasi dikeluarkan oleh Tim Plagiasi ketika nilai plagiasi dari karya ilmiah sudah mencapai batas toleransi yang ditentukan;
6. Proses pembuatan surat dan sertifikat bebas plagiasi paling lama 2 hari kerja.

Pasal 5

Pedoman sitasi pernyataan yang bersifat tidak bisa diubah dan bersifat bisa diubah adalah sebagai berikut:

1. Penulisan naskah karya ilmiah harus memperhatikan dan mengikuti petunjuk dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Sitasi dan/atau pernyataan yang oleh karena bersifat tidak bisa diubah, maka pengutipannya harus dilakukan sesuai dengan sitasi dan/atau pernyataan sumber aslinya, yang termasuk dalam kategori ini mencakup:
 - a. Ayat-ayat dalam kitab suci dalam bahasa asli maupun terjemahannya;
 - b. Peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan dan pengumuman pemerintah lainnya;
 - c. Berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain;
 - d. Hukum atau teori ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. Prasasti;
 - f. Rumus kimia, fisika, matematika atau yang sejenis;
 - g. Lambang negara, lambang pemerintah, lambang organisasi atau yang sejenis;

- h. Biodata;
 - i. Cuplikan isi puisi dan karya sastra yang sejenis;
 - j. Cuplikan isi syair lagu;
 - k. Sistem klasifikasi dan deskripsi spesies;
 - l. Peta.
3. Informasi dan/atau pernyataan pada point 2 boleh disitasi dengan mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengubah kata-kata namun harus tetap menyebutkan sumber rujukannya dan mengikuti tata cara penulisan yang baku (misalnya dengan diberi tanda kutip).
 4. Agar informasi dan/atau pernyataan pada point 2 tidak terdeteksi sebagai tindakan plagiasi karena kesamaan isinya dengan sumber aslinya, maka penulis dapat mengeluarkan informasi tersebut dari isi naskah yang akan dideteksi plagiasinya dengan persetujuan tertulis dari Promotor/Pembimbing dan setelah naskah dinyatakan bebas dari plagiasi, informasi dan atau pernyataan nomor 1 bisa dimasukkan lagi ke naskah.
 5. Sitasi atau pernyataan yang bisa diubah, misalnya hasil tulisan atau karya orang lain yang dilindungi Hak Cipta/Hak Kekayaan Intelektual, maka penulisannya adalah dengan mengubah redaksional kalimat tersebut, tetapi dengan inti yang tetap sama, atau dengan memecah suatu kalimat menjadi beberapa kalimat, harus tetap menyebutkan sumber rujukannya.
 6. Sitasi atau pernyataan sebagaimana pada point 5 harus tetap dicantumkan dalam naskah yang akan dideteksi tingkat plagiasinya.

Pasal 6

- (1) Tim Deteksi Plagiasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya tidak bertanggung jawab atas penghilangan atau pengurangan sitasi yang bersifat bisa diubah dengan maksud untuk menghindari plagiasi, dan sitasi yang dihilangkan kemudian dimasukkan kembali ke draft asli naskah setelah dilakukan deteksi plagiasi.
- (2) Tim Deteksi Plagiasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya melayani konsultasi jika pengguna jasa layanan membutuhkan bantuan.

BAB IV

KRITERIA NASKAH DINYATAKAN BEBAS DARI PLAGIASI

Pasal 7

- (1) Kriteria kelayakan naskah karya ilmiah dinyatakan bebas plagiasi sekurang-kurangnya 95 persen orisinil atau sebanyak-banyaknya 5 persen terdeteksi plagiasi.
- (2) Kriteria kelayakan naskah karya ilmiah dinyatakan bebas plagiasi untuk artikel ilmiah berlaku satu kesatuan isi, sedangkan tesis dan disertasi berlaku untuk masing-masing bab.

BAB V

SURAT KETERANGAN DAN SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Pasal 8

- (1) Tim Deteksi Plagiasi menerbitkan surat keterangan dan sertifikat bebas plagiasi yang ditandatangani Ketua Tim dan Direktur;
- (2) Hasil deteksi plagiasi berlaku untuk file yang dikirimkan per tanggal deteksi plagiasi.
- (3) Surat keterangan dan sertifikat bebas plagiasi menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir Tesis dan Disertasi serta persyaratan pengajuan ijazah.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Maret 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, HTL,

Muwahingwati, S.Sos., M.AB
NIP. 196111251985032001
per-2015-003-Plagiasi-PS